



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2011/PA Mrs.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ... Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **penggugat**.

melawan

**tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ... Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 23/Pdt.G/2011/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/02/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selaku suami isteri di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian selama lebih kurang 4 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - = Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
  - = Tergugat sering marah-marah meskipun tidak diketahui penyebabnya oleh penggugat dan apabila sedang marah sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap isteri.
  - = Dan jika tergugat marah sering menghina penggugat dan bahkan mengancam untuk membunuh penggugat, baik dihadapan keluarga penggugat maupun keluarga tergugat.
- Bahwa penggugat berulang kali menasehati tergugat agar mengubah prilakunya, akan tetapi tergugat tidak menerima baik nasehat tersebut, bahkan tergugat marah-marah.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2010, tergugat marah-marah kepada penggugat dan menyatakan saya ceraikan kamu, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan membawa semua pakaiannya dan kembali kerumah orang tua tergugat, dan sejak itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan jaminan hidup kepada penggugat.
- Bahwa penggugat tidak dapat membina rumah tangga bersama tergugat, sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- = Mengabulkan gugatan penggugat
- = Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ... kepada penggugat, ...
- = Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, PPN Kantor Urusan Agama Pattallassang, Kabupaten Takalar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- = Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang perkara ini, penggugat dan tergugat hadir di muka persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil selain itu telah dilaksanakan pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator ..., hakim Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan mediasi tersebut, ternyata mediasi tidak



berhasil dan penggugat tetap akan menyelesaikan permasalahannya melalui prosedur Pengadilan Agama, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan penggugat sebagian benar dan sebagian salah terutama pendidikan terakhir tergugat tertulis SD sebenarnya SMA.
- Bahwa benar tergugat dengan penggugat menikah pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 dan setelah menikah telah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa benar pada saat rukun tinggal secara bergantian antara rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa tidak benar kalau tergugat dengan penggugat sering bertengkar dan berselisih hanya sering terjadi kesalahpahaman.
- Bahwa tergugat tidak pernah minum-minuman keras.
- Bahwa tergugat mengaku biasa marah karena ada sebabnya yakni pada tanggal 17 September 2010 tergugat bertengkar dengan penggugat karena pada waktu makan malam penggugat mengatakan kepada tergugat “ kau tidak mau makan makanan yang ada di rumah dan memilih-milih makanan “ dan kalau penggugat dan tergugat bertengkar orang tua penggugat turut campur .
- Bahwa tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, hanya pernah mengatakan kalau memang manusia dipanggil



harus menjawab, karena pada saat itu tergugat memanggil penggugat tetapi tidak menjawab.

- Bahwa tergugat tidak pernah menghina dan mengancam penggugat, malah penggugat yang menghina tergugat dengan mengatakan kepada tergugat “kau sangat rakus kalau makan”.
- Bahwa tidak benar kalau penggugat menasehati, tergugat tidak menerima baik dan marah, malah tergugat menerima baik dan tidak marah.
- Bahwa betul tergugat marah tetapi tidak mengatakan cerai melainkan orang tua penggugat yang mencampuri rumah tangga penggugat dan tergugat dan menyatakan penggugat dan tergugat sudah cerai.
- Bahwa benar tergugat pergi meninggalkan penggugat karena tergugat diusir oleh orang tua penggugat.
- Bahwa benar pada tanggal 27 September 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi, karena diusir oleh orang tua penggugat dan selama pisah tempat tinggal tersebut, saya (tergugat) pernah memberikan nafkah lahir kepada penggugat selama tiga bulan berturut-turut sebesar Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah ) tetapi penggugat menolak dan nafkah batin tergugat tidak berikan karena penggugat tidak mau rukun dengan tergugat.
- Bahwa tergugat tidak bisa mengatakan rela cerai atau tidak, hanya saya (tergugat) menyerahkan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan tetap mempertimbangkan jawaban tergugat.



Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, tetapi mengenai jawaban tergugat tentang tergugat sering marah-marah yang disebabkan karena orang tua penggugat, itu tidak benar bahkan tergugat sendiri yang marah-marah merobek-robek buku nikah dan menyatakan saya ceraikan kamu.

Bahwa atas replik penggugat, tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat menyatakan tetap pada jawaban, dan mengenai replik penggugat yang menyatakan saya (tergugat) marah-marah dan merobek buku nikah, itu benar dan tergugat lakukan karena orang tua penggugat berteriak dan mengatakan, silahkan kamu pergi, kamu sudah bercerai dengan penggugat.
- Bahwa tergugat menyatakan pula mengenai perselisihan dan pertengkaran memang sering terjadi tetapi penyebabnya adalah dari penggugat sendiri dan orang tua penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/02/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros yang bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain surat bukti tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. .. umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di  
.....Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, sedang tergugat adalah menantu saksi yang bernama ...
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Mei 2010 dan sesudah menikah kedua pihak tinggal bersama dirumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan namun belum dikaruniai anak .
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada saat penggugat dan tergugat tinggal bersama tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak dapat memberikan kebahagiaan kepada isterinya, tergugat sering marah kepada penggugat tanpa diketahui penyebabnya dan apabila sedang marah sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada isterinya (penggugat) seperti “ kau (tergugat) anjing nanti saya robek-robek mulutmu”, tergugat sering menghina penggugat bahkan mengancam akan membunuh penggugat dan tergugat sering minum-minuman keras dan kembali dalam keadaan mabuk.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang tergugat pergi





meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya dengan membawa semua pakaianya .

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menghiraukan penggugat bahkan tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan tergugat dan disamping itu pihak keluarga tergugat tidak ada yang mengusahakan agar kedua pihak kembali rukun .
- Bahwa saksi selaku ayah kandung penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat disamping itu tergugat selaku suami tidak memedulikan lagi penggugat .

2. ..., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di ....Kabupaten Maros, memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat, sedang tergugat adalah ipar saksi yang bernama....
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Mei 2010 dan sesudah menikah kedua pihak tinggal bersama dirumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan namun belum dikaruniai anak .





- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada saat penggugat dan tergugat tinggal bersama tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah kepada penggugat tanpa diketahui penyebabnya dan apabila sedang marah sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada isterinya (penggugat) seperti “kau (tergugat) anjing nanti saya robek-robek mulutmu”, tergugat sering menghina penggugat bahkan mengancam akan membunuh penggugat dan tergugat pernah merobek-robek buku nikahnya.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya dengan membawa semua pakaianya .
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menghiraukan penggugat bahkan tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan tergugat dan disamping itu pihak keluarga tergugat tidak ada yang mengusahakan agar kedua pihak kembali rukun .
- Bahwa saksi selaku saudara kandung penggugat tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat disamping itu tergugat selaku suami tidak memedulikan lagi penggugat .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan tahap pembuktian tanggal 7 April 2011 dan tanggal 28 April 2011 tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah diperintahkan oleh ketua majelis dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat dan jawaban tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat dan tergugat hadir di persidangan selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dengan perantaraan mediator ... hakim Pengadilan Agama Maros dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa disamping itu, pada setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil selanjutnya gugatan penggugat dibacakan dan penggugat tetap ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 3 Mei 2010 di Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini penggugat mendalilkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan. Dilain pihak tergugat mendalilkan bahwa benar perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan tetapi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu adalah dari penggugat dan orang tua penggugat sendiri, tetapi meskipun demikian tergugat sebagai suami menyerahkan kepada majelis hakim untuk menyelesaikan permasalahannya dengan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok sengketa tersebut, indikator hukumnya apakah pernikahan atau rumah tangga kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak dengan demikian dalam persoalan perceraian tersebut tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena meskipun penyebabnya ditemukan tidak akan ada gunanya apabila kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun penggugat dan tergugat sudah tidak dapat didamaikan dalam suatu rumah tangga, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, malah penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang dan tergugat pada



prinsipnya menyerahkan kepada majelis hakim untuk menyelesaikan permasalahannya dengan penggugat, namun karena menurut hukum masalah perceraian secara imperatif harus lebih dahulu didengar keterangan keluarga dekat kedua belah pihak sebagai saksi.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama .. dan .. yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering marah-marah tanpa penggugat mengetahui penyebabnya dan apabila sedang marah sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat seperti “kau anjing, kurobek – robek nanti mulutmu” bahkan tergugat pernah mengancam akan membunuh penggugat dan mengatakan saya ceraikan kamu, akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010, tergugat kembali kerumah orang tuanya dan selama kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat lahir dan batin, bahkan tergugat tidak menghiraukan lagi penggugat selaku isteri serta kedua saksi tersebut telah mengupayakan perdamaian kedua pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan pembuktian, tergugat dua kali berturut-turut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian secara hukum tergugat tidak sanggup untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahap persidangan jawab-menjawab dan kesaksian saksi-saksi penggugat, serta ketidakhadiran tergugat dipersidangan dua kali berturut-turut maka majelis hakim telah menemukan fakta hukumnya bahwa pernikahan/rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi dan kedua pihak telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2010 sampai sekarang dan tergugat tidak memperhatikan lagi penggugat selaku isteri.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pecah serta tidak dapat didamaikan lagi sehingga tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin lagi tercapai dan terwujud sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam pernikahan yang membawa penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, .. terhadap penggugat, ..
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 366.000,-( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis tanggal 28 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H., oleh ..., sebagai ketua majelis, ... dan .... masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh ... sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota**

ttd

.....

ttd

...

**Ketua Majelis**

ttd

**Panitera Pengganti**

ttd

....





**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 275.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 366.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)